

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sangat mementingkan pentingnya bersaksi di pengadilan, yang menjadi faktor utama dan penentu dalam keberhasilan penemuan kasus yang terjadi. Dalam kasus pidana, apresiasi dan perlindungan terhadap peran saksi masih terlalu kecil, hal ini terlihat dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang masih belum sepenuhnya melindungi kelangsungan hidup saksi.

Secara tegas menentukan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut adanya *equality before the law* yaitu setiap orang memiliki jaminan dan kesamaan di hadapan hukum.¹ Oleh karena itu setiap orang juga berhak atas perlakuan yang sama dalam hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK) ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban.² Dalam Undang-Undang tersebut membuat terbentuknya sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani suatu pemberian hak perlindungan dan bantuan pada saksi dan

¹ Teuku Aliyul Imam.2018.” Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”.Skripsi.Hlm1

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2011), hal.97.

korban³, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang,⁴ Berdasarkan hal tersebut tentunya LPSK mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam perkara pidana.

LPSK dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melakukan kerjasama untuk memberikan perlindungan bagi para saksi sidang sengketa. Pemilu pada tahun 2018 yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara MK dan LPSK Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban.⁵

Dalam pemilihan Presiden Tahun 2019 (selanjutnya disebut Pilpres) Tim kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (selanjutnya disebut BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yang diketuai oleh Bambang Widjojanto datang ke kantor LPSK untuk meminta advis hukum mengenai perlindungan hukum bagi saksi BPN dalam sidang gugatan hasil Pilpres di MK. ⁶Juru Bicara LPSK Rully Novian menyatakan bahwa peran LPSK untuk melindungi saksi dalam gugatan Pilpres di MK tidak dimungkinkan karena dibatasi oleh UU LPSK.⁷

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan UUD NRI 1945, negara mempunyai tanggung jawab dalam atas hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 “Perlindungan, pemajuan,

³ Debby Telly Antow & Fonny Tawas.2020. “Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan”.*lex Crime*. Vol.IX No. 3.hlm.1

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵ Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dan Lemabag Perlindungan Saksi dan Korban Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018

⁶ Gatra.com,”Terhalang UU,LPSK Tolak BPN untuk Memberikan Perlindungan Saksi MK”, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/422049/politik/terhalang-uu-lpsk-tolak-bpn-untuk-memberikan-perlindungan-saksi-mk> pada tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 14.42.

⁷*Ibid.*

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁸

Pentingnya perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan dalam melindungi hak-hak korban atau saksi, baik melindungi secara fisik maupun secara mental dari segala macam bentuk ancaman. Indonesia memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana dituangkan dalam UU LPSK. Bagi warga negara menjadi saksi merupakan kewajiban, dengan adanya prinsip setiap saksi yang memberikan keterangan tanpa paksaan dari pihak manapun dan juga mempunyai kebebasan untuk berpendapat.⁹ Mengingat saksi yaitu orang yang melihat dan mendengar serta mengalami suatu kejadian yang diduga perbuatan tersebut bertentangan dengan isi Undang-Undang.

Dalam proses peradilan pidana suatu yang berkaitan dengan saksi dan ahli, banyaknya kasus yang tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya saksi yang dapat mendukung suatu pembuktian.¹⁰ Saksi dan korban menjadi elemen penting dalam proses pembuktian di persidangan untuk membantu tercapainya suatu tuntutan keadilan dalam proses peradilan, sering kali saksi tidak dapat menghadiri persidangan karena mendapat ancaman, baik secara fisik, maupun psikis dari pihak tertentu. Saksi yang mendapatkan ancaman tidak hanya dalam perkara pidana, bisa juga saksi dalam perkara pemilu atau perkara perdata.

Keberadaan UU LPSK menyangkut tentang perlindungan, tata cara pemberian perlindungan, serta hak saksi dan korban. Dalam prakteknya LPSK menjadi perhatian yang paling utama, bagaimana memaksimalkan tugas dan fungsi dari LPSK agar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati.2020.”Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”.*Pampas: journal Of Criminal*, Vol.1 No.3.hlm.1

¹⁰ Agus Takariawan.2016. “*Perlindungan Saksi dan korban*” (Bandung : Pustaka Reka Cipta, Tahun 2016), hal.131.

saksi itu sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya.¹¹

Lemahnya UU LPSK membatasi peran dari LPSK yang tidak dapat mengakomodir perlindungan bagi saksi dan korban dalam perkara selain pidana, meskipun dalam hal ini LPSK dan MK sudah membuat Nota Kesepahaman Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban namun tetap saja tugas dan wewenang dari LPSK dibatasi oleh UU LPSK yang dimuat dalam Pasal 5.

Nota Kesepahaman antara MK dan LPSK mulai berlaku untuk lima tahun kedepan sejak ditandatangani tahun 2018, jika melihat kembali dalam UU LPSK Pasal 1 yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.¹²

Dalam pasal tersebut saksi yang dimaksud dan mendapat perlindungan merupakan saksi yang terlibat dalam perkara pidana, sedangkan dalam sengketa Pilpres 2019, LPSK memberikan perlindungan bagi para saksi yang terlibat dalam sengketa Pilpres 2019 berdasarkan saksi-saksi yang namanya sudah ditetapkan oleh MK. Secara spesifik langkah tersebut tercantum dalam nota kesepahaman pada Pasal 3 huruf a.

Putusan MK tidak sedikit yang diterbitkan dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara juga memberikan pengaruh pada perubahan sistem politik.¹³ Hak konstitusional (*constitutional rights*) yang dimaksud adalah hak-hak yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945, sedangkan hak-hak yang diatur lebih rinci dan operasional dalam peraturan

¹¹ Manambus Pasaribu.2020.”Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Terhadap Saksi Dan Korban”. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol 4. No 2.Hml.1

¹²Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

¹³ Bisariyadi.2018.”Menyibak hak konstitusi yang tersembunyi”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24 No.4.Hlm.2

perundang-undangan yaitu sebagai hak legal (*legal rights*) dan bukanlah termasuk hak konstitusional.¹⁴

Banyak kewajiban negara yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pada hak warga negara (rakyat Indonesia) yang dijamin dalam konstitusi, mengenai hak tersebut negara harus melaksanakan kewajiban tersebut. Terdapat 2 (dua) mekanisme dalam melihat hak warga negara untuk menjadikan sebagai indikator parameter implementasi dalam kerangka hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), yaitu :¹⁵

1. Paradigma HAM melihat dari segi nilai (*value*) yang harus dipenuhi (*fullfil*), maksud dalam dipenuhinya hak-hak ini yaitu hak dasar yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya (*cultural, social, economic right*). Contoh mendapatkan pendidikan yang terjangkau / gratis, hak mendapatkan lapangan pekerjaan/ hak mendapat pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan hak mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan.
2. Paradigma HAM melihat suatu hak sebagai nilai (*value*) yang harus dilindungi (*perlindungan/protected*). Maksud dari hak ini adalah hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak sipil dan politik (*political and civil right*). Contoh hak beragama dan beribadah, hak berkumpul, hak berorganisasi, hak hidup, hak menyampaikan pendapat, hak tidak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk mendapatkan kedaulatan serta keamanan.

Agar perlindungan saksi ini bisa diberikan, terdapat mekanisme yang harus dilalui, mekanisme pertama MK memutuskan memberikan perlindungan kepada saksi dan pelaksanaan perlindungan tersebut bekerja sama dengan LPSK. Sedangkan mekanisme lainnya, MK sebagai lembaga peradilan memerintahkan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang ditetapkan oleh mk.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Naya Amin Zaini. 2016. "Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia)". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.1 No.2.Hlm.3

¹⁶ Hukum Online.com, "LPSK Siap Lindungi Saksi Sengketa Pilpres, Ini Mekanismenya", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0482196a6d1/lpsk->

peran LPSK sangat yang terbatas dalam melindungi saksi dan korban dimaksud dalam UU LPSK, dimana didalamnya tidak dijelaskan kerangka perlindungan saksi dan korban terkait dengan suatu proses perkara pemilu. Antara Nota Kesepahaman dan UU LPSK dapat dikatakan mengalami kekaburan hukum (*Vague Norm*), dimana dalam Nota Kesepahaman ini memuat terkait Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban yang tentunya berkaitan dengan tugas dan kewajiban LPSK dalam melindungi saksi dan korban, sedangkan tugas dan kewajiban LPSK sendiri dibatasi oleh UU LPSK. Hal ini tentunya mengalami kekaburan hukum (*Vague Norm*), yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bisa disalahgunakan.

1.2. Rumusa Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

Mengapa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk menganalisis perlunya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap LPSK.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman

mengenai tujuan dari penguatan kapasitas kelembagaan terhadap LPSK dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi penulis khususnya mengenai penguatan kapasitas kelembagaan terhadap LPSK. Sebagai bahan informasi untuk pihak yang memerlukan terutama mengenai LPSK.

1.5. Keaslian Penulisan

Analisis yang penulis lakukan ini dengan judul “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lpsk Dalam Hal Perlindungan Saksi Dan Korban (Analisis Nota Kesepahaman Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018)” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelusuran penulis yang dilakukan terhadap penelitian lain adalah :

- a. Said Agung Sedayu dengan judul skripsi "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" penelitian ini menitik beratkan pada eksistensi LPSK dalam sistem peradilan pidana di indonesia, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada analisis nota kesepahaman tentang perlunya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan diakutkan dengan UU LPSK.
- b. Tiara Marisa dengan judul skripsi "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" penelitian ini menitik beratkan pada peran yang dilakukan LPSK pasca disahkannya perubahan UU LPSK dan respon atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada

analisis nota kesepahaman tentang perlunya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan diakutkan dengan UU LPSK.

- c. Manambus Pasaribu dengan judul Jurnal "Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban" penelitian ini berfokus pada fungsi LPSK dalam implementasinya, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada analisis nota kesepahaman tentang perlunya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan diakutkan dengan UU LPSK.
- d. Debby Telly Antow dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan". penelitian ini menitik beratkan pada kewenangan LPSK dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis menitik beratkan analisis ini pada nota kesepahaman tentang perlunya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan diakutkan dengan UU LPSK.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian ini
	Said Agung Sedayu	Eksistensi Lembaga	Eksistensi LPSK dalam sistem	Penelitian ini bermanfaat bagi

		Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	peradilan pidana di indonesia	penulis terutama dari dalam mengetahui eksistensi dari LPSK dalam peradilan pidana di Indonesia
	Tiara Marisa	Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Peran yang dilakukan LPSK pasca disahkannya perubahan UU LPSK dan respon atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mengetahui peran LPSK pasca perubahan dan respon Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
	Manambus Pasaribu	Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian	Fungsi LPSK dalam implementasinya	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mengetahui fungsi LPSK

		Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban		dalam implementasinya
	Debby Telly Antow	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan	Kewenangan LPSK dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama mengetahui kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan.

1.1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara tertentu.¹⁷

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penelitian hukum yang mengkaji hukum

¹⁷ Yudi Widagdo Harimurti pada Kuliah Hukum **Metode Penelitian & Penulisan Hukum**, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madur, Tanggal 9 September 2019

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Jakarta : Prenadamedia Group, Tahun 2005, Hlm.141

tertulis dari berbagai aspek, yaitu teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetap tidak lupa untuk mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Metode penelitian hukum normatif sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan literatur, serta hasil penelitian yang dipergunakan.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum²⁰, melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini kita dapat mengetahui konsep regulasi yang tepat.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Diantaranya bahan hukum yang dipergunakan yaitu :

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer ini menjadi bahan hukum yang fokus untuk digunakan dalam penelitian disertasi ini Seperti :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang :

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Putusan :
1. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.
- 2) Bahan hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer,²¹ yaitu:
- a. Pendapat para ahli.
 - b. Buku-buku literatur hukum.
 - c. Disertasi atau laporan penelitian
 - d. Artikel atau makalah
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu :²²
- a. Kamus Hukum
 - b. Ensiklopedia
- d. Teknik Pengumpula Bahan Hukum**
- Pengumpulan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Bahan Hukum Primer

²¹ Yudi Widagdo Harimurti pada Kuliah Hukum *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madur, Tanggal 9 September 2019

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Edisi 1)*, Depok :Rajawali Pers, Tahun 2018, Hlm.133

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.²⁵

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian ini disusun, dianalisis kemudian diuraikan secara perspektif. Analisis perspektif ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikaji. Argumentasi ini disampaikan oleh penulis dengan tujuan menjabarkan preskripsi atau penelitian tentang benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil penelitian.²⁶

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Di dalam skripsi ini agar mempermudah memahami beberapa penjelasan dituangkan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, Tahun 2005, Hlm.181

²⁴ *Ibid*

²⁵ Yudi Widagdo Harimurti, *Op.Cit.*

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 184

melalui bentuk tabel dan bagan. Adapaun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan
- 1.4. Kegunaan Penulisan
- 1.5. Keaslian Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penelitian

BAB II : Beberapa Aspek Hukum Berkaitan Dengan Penguatan Kapasitas Kelembagaan, LPSK, Serta Perlindungan Saksi dan Korban

- 2.1. Teori Kelembagaan
- 2.2. Teori Perundang-undangan
- 2.3. Asas Equality Before The Law
- 2.4. Teori Perlindungan Hukum
- 2.5. Teori Viktimologi
- 2.6. Teori Penguatan Kapasitas
- 2.7. Teori Hak konstitusional Warga Negara

BAB III : Keterkaitan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Terhadap Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)

- 3.1.1. Korelasi Perlindungan Hukum Antara Undang-Undang LPSK dan Nota Kesepahaman Nomor 6/PK/2018–Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018
- 3.1.2. Kapasitas Kelembagaan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia
- 3.1.3. Konsep Hukum Yang Adil Dalam Proses Perlindungan Saksi dan Korban

BAB IV : Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran